



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

NIKITA,Tempat,tanggal ,lahir,Kumpang 7 Nopember 1974,Jenis Kelamin Perempuan, Agama Khatolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Tempat tinggal Tekudak Rt/Rw.002/001 Desa Tekudak,Kec.Kalis,Kab.Kapuas Hulu;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2019, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dibawah register perkara perdata No.7/Pdt.P/2019/PN Pts,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kumpang,pada tanggal 7 Nopember 1974 ;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah : bayang hizkia dan IBU: SIAU VERONIKA ;
3. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 03 SungaiTapah,Sekolah Menengah Pertama PGRI 02 Kumpang Ilong,Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sepauk, dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada Khatulistiwa Sintang tertera nama NIKITA ;
4. Bahwa dalam dalam SK CPNS Nomor 813/007/BKS/PM-A tanggal 28 Februari 2019 tertera nama NIKITA ;
5. Bahwa dalam Akte mengajar (akta IV) tertera nama NIKITA ;
6. Bahwa dalam Akte kelahiran tertera nama NIKITA ;
7. Bahwa dalam KTP dan KK tertera nama NIKITA ;
8. Bahwa pemohon mengharapkan penegasan nama dari pengadilan negeri bahwa yang tercantum dalam point 3,4,5,6,7 dan 8 adalah orang yang sama yaitu pemohon sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mengharapkan Penegasan nama Ibu Kandung dari Pengadilan bahwa yang tercantum pada point 2 adalah nama ibu kandung pemohon yang sebenarnya ;

10. Bahwa penegasan dari pengadilan negeri putussibau sangat diperlukan untuk memenuhi syarat administrasi sampai ke pengurusan pensiun.

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Putussibau ,berkenan kiranya memanggil pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan,dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menegaskan bahwa nama NIKITA yang tercantum dalam point 3,4,5,7 dan nama NIKITA yang tercantum dalam point 6 adalah orang yang sama ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yakni :

1. Pemohon bermaksud mengganti nama yang semula tertera nama NIKKITA diganti menjadi NIKITA dan nama ibu kandung pemohon semula SIAU FERONIKA diganti menjadi SIAU VERONIKA ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat di persidangan yaitu :

1. 1(satu) lembar foto Kartu Tanda Penduduk No.6109064711940005/ An. NIKITA,tanggal 2 Februari 2019,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, dan diberi tanda bukti P -1 ;-----
2. 1(satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No.6106181101190001,An. NIKITA, tertanggal 14 Januari 2019,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kapuas Hulu,dan diberi bukti P-2 ;-----
3. 1(satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No.477/676/T.Dis.SKB/1998, An.NIKKITA,tanggal 3 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Kapus Hulu dan diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. 1(satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No.2026/ Anno. 2019 /vel.LM.III, An. YULIUS BENNY dan NIKITA ,tanggal 14 Maret 2019 ,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kapuas Hulu dan diberi tanda bukti P-4 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar, An.NIKITA,tertanggal, 1 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 02 Balai Sepuak, dan diberi tanda bukti P-5 ; -----
6. 1(satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, An. NIKITA,tertanggal, 24 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 02 Belitang,dan diberi tanda bukti P-6 ;-----
7. 1(satu)lembar foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, An. NIKITA tertanggal, 26 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Sekolah Negeri No. 01 Sepauk,Sintang dan diberi tanda bukti P-7 ;-----
8. 1(satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP, An. NIKITA ,tertanggal, 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada,Sintang dan diberi tanda bukti P-8 ;-----
9. 1(satu) lembar surat keterangan No.477.1/182/DKPS/P2S,An.NIKITA tertanggal, 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh STKIP Persada Sintang dan diberi tanda bukti P-8 ;-----

Menimbang,bahwa Foto kopi surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. YULIUS BENNY :

- Bahwa saksi adalah suami pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ;
- Bahwa permohonan ini untuk pemohon sendiri ;
- Bahwa nama pemohon adalah NIKITA ;
- Bahwa nama pemohon yang tercantum pada Akte kelahiran adalah NIKKITA dan nama ibu adalah SIAU FERONIKA ;
- Bahwa nama yang akan diperbaiki adalah NIKKITA menjadi NIKITA dan nama SIAU FERONIKA menjadi SIAU VERONIKA ;
- Bahwa pemohon lahir Kumpang pada 7 Nopember 1994 ;
- Bahwa nama ayah pemohon adalah BAYANG HIZKIA dan nama ibu pemohon adalah SIAU VERONIKA ;
- Bahwa nama kecil pemohon adalah NIKITA ;
- Bahwa setelah sekolah pemohon menggunakan nama NIKITA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang tercantum pada kk,ktp,ijazah adalah NIKTA ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon semula NIKKITA menjadi NIKTA dan nama ibu peohon SIAU FERONIKA menjadi SIAU VERONIKA ini untuk persyaratan administrasi pemberkasan Pegawai Negeri Sipil ;

2. YULIUS ANJUNG :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi merupakan sepupu suami pemohon ;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk pemohon sendiri ;
 - Bahwa nama pemohon adalah NIKITA ;
 - Bahwa pemohon merupakan Guru pada Sekolah dasar 09 Sedian Kec.Kalis;
 - Bahwa ada kesalahan penulisan nama pemohon yakni NIKKITA ;
 - Bahwa nama pemohon yang benar adalah NIKITA ;
 - Bahwa nama ibu pemohon yang benar adalah SIAU VERONIKA ;
 - Bahwa nama ibu pemohon yang salah adalah SIAU FERONIKA ;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan Yulius Benny pada tahun 2019 ;
 - Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon NIKKITA menjadi NIKITA dan nama ibu SIAU FERONIKA menjadi SIAU VERONIKA untuk persyaratan administrasi pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Atas keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara permohonan ini telah dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati maksud dari permohonan pemohon tersebut diatas jelas bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama,dimana nama pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran No.477/676/T.Dis.SKB/1998 telah tertulis nama pemohon adalah NIKKITA dan nama ibu pemohon adalah SIAU FERONIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1,dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa benar yang mengajukan permohonan ini adalah NIKITA sendiri sebagai pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2,P-4,P-5,P-6 P-7,P-8 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berikut pula bukti-bukti surat yang diajukan maka diperoleh fakta bahwa benar nama pemohon adalah NIKITA dan nama ibu pemohon adalah SIAU VERONIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-3 diperoleh fakta hukum bahwa benar masih ada kesalahan / kekeliruan huruf dalam penulisan nama pemohon dengan Dokumen lainnya milik pemohon untuk memperoleh kepastian dan keseragaman untuk itu pemohon mengajukan permohonan perbaikan ini, nama pemohon yang semula tertulis adalah NIKKITA dan nama ibu SIAU FERONIKA menjadi nama pemohon NIKITA kemudian nama ibu SIAU VERONIKA pada pengadilan Negeri Putussibau untuk persyaratan administrasi pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Pengadilan Negeri Putussibau menilai untuk perbaikan nama pemohon dan nama ibu pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri (Volunter), maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan,memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon semula tertulis nama adalah NIKKITA diperbaiki menjadi nama pemohon NIKITA sebagaimana tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.477/ 979/ T.Dis.SKB/1998,dan nama ibu kandung pemohon yang semula tertulis nama SIAU FERONIKA di perbaiki menjadi nama ibu SIAU VERONIKA;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kapuas Hulu untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh YENI ERLITA,SH.,Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dan Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh GINCAI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

T.t.d.

GINCAI

T.t.d.

YENI ERLITA,SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Proses | : Rp. 50.00,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).